TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh

MARIA NANTOT
NIM: A1012211168

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MARIA NANTOT
NIM: A1012211168

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

MARIA NANTOT

NIM. A1012211168

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Parulian Siagian, SH.,M.Hum	Mega Fitri Hertini, SH.,MH
NIP. 196109061992021001	NIP:198604132009122005

Disahkan Oleh,
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 18 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Parulian Siagian, SH.,M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingat I/ IIId	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, SH.,MH NIP. 198604132009122005	Penata/ IIIc	
Penguji I	Hj. Herlina, SH.,MH NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0535/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 07 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ini tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025

Maria Nantot

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU" ini dengan penuh tanggung jawab. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat.

Selama proses studi hingga pada tahap penyususan skripsi ini, penulis memperoleh banyak sekali bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa saran atau arahan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.Si.,FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M, selaku ketua program studi sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Abunawas, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Bapak Parulian Siagian, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan saran sekaligus pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Herlina S.H.,M.H, selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H.,M.H, selaku dosen penguji II yang telah berpartisipasi memberikan masukan guna untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Aipda Florensius Fransiskus, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Belitang Hulu dan seluruh pihak Polsek Belitang Hulu, yang telah memberikan kesempatan sekaligus meluangkan waktunya dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada penulis terkait informasi yang penulis butuhkan selama penelitian ini.
10. Sat Reskrim dan seluruh satuan kerja Kepolisian Sektor Kabupaten Sekadau yang telah menyambut dengan hangat dan memberikan keterangan kepada penulis terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan

ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

12. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sudah memberikan waktu dan pelayanan yang sangat membantu penulis selama mengurus persayaratan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
13. Kepala Dusun Rengat, Ketua Adat Dusun Rengat dan Masyarakat Dusun Rengat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi selama proses penelitian ini.
14. Ayahanda yang sangat penulis kasihi. Terima kasih atas setiap pengajaran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis, yang selalu mendukung penulis dalam setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih untuk pendidikan yang layak, pengorbanan dan tanggung jawab penuh terhadap pendidikan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibunda yang sangat penulis kasihi. Terima kasih untuk setiap doa, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Saudara kandung penulis, kedua kakak perempuan dan kedua kakak laki-laki penulis, terima kasih atas dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga sampai pada penulisan skirpsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dari anak bungsu kepada keempat teladan terbaik ini, karena bersedia mengorbankan waktu dan pemikirannya ketika penulis dihadapkan pada kesulitan selama penulisan skripsi ini.

17. Keluarga yang terkasihi, terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjuangan penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, setiap doa dan dukungan kalian selalu mengiringi perjalanan penulis selama menulis skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan, calon-calon orang berhasil dimasa depan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi keluarga selama tinggal diperantauan dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
19. Sang penolong yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah menyertai perjalanan panjang penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, memenuhi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa, anak, dan makhluk ciptaan-Nya yang berharga. Menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu dari banyaknya anugerah Tuhan Yesus yang penulis terima, di luar-Nya penulis hanyalah debu tanah yang diberikan hembusan nafas dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna untuk kesempurnaan pada penelitian yang akan datang. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini baik dari segi substansi maupun struktur penulisan. Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,

Maria Nantot

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Pustaka 14
    1. Tinjauan Tentang Kriminologi 14
    2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 19
    3. Tinjauan Tentang Penganiayaan 23
    4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana/Delik 26
B. Landasan Teori 27
C. Hipotesis 32

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
B. Jenis Data 33
C. Cara Pengumpulan Data 34
D. Populasi dan Sampel 35
E. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum Masyarakat Mengenai Dusun Rengat 40
B. Fakta-fakta Yang Diperoleh Selama Penelitian 41
C. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan 49
D. Peran Para Pihak (Suami/Istri) Dalam Peristiwa Penganiayaan 50
E. Teori Differential Association Dengan Pelaku Penganiayaan 51

BAB V Kesimpulan Dan Saran 57

A. Kesimpulan 57
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Penelitian 64
Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian..... 69

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI DUSUN RENGAT KABUPATEN SEKADAU

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Dusun Rengat Kabupaten Sekadau". Merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan observasi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan memberikan gambaran secara deskripsi atas temuan dilapangan.

Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang kriminologi terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi di dusun Rengat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dusun Rengat, (2) Bagaimana peran para pihak (suami/istri) sehingga terjadi penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dusun Rengat.

Berdasarkan peneiltian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi dan pelaku merasa bahwa dirinya berkuasa penuh atas korbannya. Faktor eksternalnya adalah perilaku sang korban yang juga mempengaruhi tindakan pelaku, kondisi ekonomi dan keberadaan orang ketiga. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pihak sama-sama berperan dan menjadi pemicu sehingga terjadi tindakan penganiayaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penyelesaian perkara penganiayaan dalam penelitian ini diselesaikan secara adat, menggunakan sanksi adat dari aturan adat masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF ACTS OF ABUSE COMMITED BY HUSBANDS AGAINST WIVES IN RENGAT HAMLET SEKADAU REGENCY

This thesis is entitled "Criminological Review of Acts of Abuse Committed by Husbands Against Wives in Rengat Hamlet Sekadau Regency". This is a type of empirical legal research with descriptive research. The method of collecting data in this research is using interviews and observations in the field. The data analysis technique used is a qualitative deskriptive analysis technique by explaining and providing a descriptive description of the findings in the field. The research examines from a criminological perspective the perpetrators of the abuse that accurred in Rengat hamlet.

The purpose of this research is to find out: (1) what factors cause domestic abuse perpetrated by husbands against wives in Rengat hamlet, (2) what is the role of the parties (husband/wife) so that domestic abuse occurs by husband against wife in Rengat hamlet.

Based on the research that has been carried out, it can be concluded that there are two factors that cause husbands to abuse their wives, namely internal factors and external factors. The internal factors is the inability to control emotions and the perpetrator feels that he has complete power over his victim. External factors are the victim's behavior which also influences the perpetrator's actions, economic conditions and the presence of a third person. Meanwhile, in the second problem formulation, the research results show that both parties play an equal role and are the triggers that cause acts of abuse to occur within the household. The resolution of cases of abuse in this research was resolved according to custom, using customary sanctions from the customary rules of the local community.

Keywords: Criminology, Persecution, Domestic Violence

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki ikatan darah atau lebih dikenal dengan sebutan keluarga, yang dimana merupakan tempat bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang saling memiliki kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Sebagai organisasi terkecil, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan seorang individu sekaligus sebagai tempat pertama yang mengajarkan seseorang tentang kehidupan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain.

Namun tidak jarang terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuan oleh anggota keluarga, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Kekerasan dapat dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan kekerasan dapat juga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini membuat citra buruk terhadap rumah tangga, yang seharusnya melindungi justru malah saling menyakiti anggota keluarganya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [1]

Kekerasan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, ada kekerasan fisik yang menyebabkan luka luar (penganiayaan, pemukulan dan lain-lain), dan kekerasan secara psikis yang menyebabkan trauma (ucapan kasar, dapat berbentuk ancaman dan lain-lain).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus kekerasan yang paling sering tejadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, sepanjang tahun 2024 setidaknya ada 15.490 laporan kekerasan di Indonesia dan kekerasan yang paling banyak terjadi dilingkungan rumah tangga menempati urutan nomor satu dengan jumlah 9.503 laporan.[2]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kriminal di Kalimantan Barat pada tahun 2022 terdapat 29 kasus kekerasan dalam rumah tangga.[3] Sedangkan di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, sepanjang kurun waktu 2021-2024 terdapat 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Kasus diatas adalah kasus terlapor, masih ada kasus yang terselubungi, yang terjadi di pedalaman seperti dusun atau desa sehingga sulit dijangkau oleh hukum dan tidak ditangani melalui proses hukum

[1] Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[2] SIMFONI-PPA. 2024. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". Available from: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/. (Accessed September 19, 2024).

[3] Badan Pusat Statistik. 2023. "Statistik Kriminal 2023". Available from: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4NyMy/proporsi-korban-kekerasan-dalam-12-bulan-terakhir-yang-melaporkan-kepada-polisi.html/. (Accessed September 19, 2024).

karena kekerasan dalam rumah tangga ini sifatnya adalah delik aduan dan beberapa perempuan dalam kasusnya biasanya mendapatkan ancaman dan tekanan apabila bersuara untuk mencari bantuan.

Berdasarkan pengamatan penulis pada lokasi penelitian, tepatnya di Dusun Rengat Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Dusun Rengat adalah salah satu dusun yang termasuk dalam Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Rengat, terdapat sebanyak 86 kepala keluarga dan memiliki jumlah 322 penduduk (laki-laki, perempuan & anak). Kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dan setidaknya ada 5 (lima) kasus terjadi sepanjang tahun 2023 dan dari semua kejadian, pelaku kekerasan didominasi oleh kaum laki-laki (suami). Kemudian pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi lagi.

Berdasarkan keterangan dari kepala dusun, 1 (satu) kasus yang terjadi pada pertengahan 2023 lalu merupakan kasus yang terlapor namun belum sempat ditangani oleh pihak berwajib, laporan tersebut dicabut oleh korban dan korban lebih memilih menyelesaikannya dengan sanksi adat. Kasus ini merupakan kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang ibu hamil mengalami keguguran akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Laporan kepada pihak yang berwenang sempat dilakukan oleh pihak keluarga dari korban, namun kasus tersebut belum sempat ditangani oleh pihak yang berwajib, sang istri lalu mencabut kembali laporannya.

Kekerasan yang dominan terjadi di dusun Rengat ini adalah kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang). Kekerasan berupa penganiayaan, dengan menendang bagian perut korban, memukul dan menampar korban hingga menyebabkan luka lebam dan memar pada bagian wajah korban.

Berdasarkan keterangan dari warga, awal mula yang menjadi pemicu tindakan penganiayaan lantaran pelaku merasa tidak dihormati dan tersulut emosi karena perkataan sang korban yang menyinggungnya, karena sebelumnya sempat terjadi perdebatan mulut antara korban dengan pelaku hingga pada akhirnya terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut. Namun sebelumnya pelaku juga sering melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa alasan apapun, dengan pandangan bahwa ia memiliki kuasa atas istrinya sehingga tidak ada orang lain yang dapat melarangnya untuk bertindak atas istrinya, termasuk melakukan kekerasan tersebut.

Peristiwa ini yang terjadi dalam rumah tangga (K) dan (S) ini menyita perhatian penulis dari sekian banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dusun Rengat karena sering terjadi dan berulang-ulang terjadi dalam rumah tangga yang sama. Beberapa hal menarik yang adalah karena sikap pelaku yang melakukan residivis (pengulangan tindak pidana) meski pun sudah dilakukan sanksi adat. Selain itu penulis melihat dari sisi korban yang tetap mempertahankan rumah tangganya meski pun berulang kali menerima perlakuan yang tidak layak dari suaminya.

Pelaku penganiayaan di dusun Rengat ini jika dilihat dari usia memang bukanlah terbilang muda karena kisaran usia pelaku sekitar 27-36

tahun. Bahkan jika melihat dari usia pernikahan sudah tidak dapat dikatakan sebagai orang yang baru berumah tangga, karena sudah belasan tahun mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun jika dilihat dari sisi pendidikan, baik dari sisi korban maupun pelaku, tingat pendidikan memang rendah karena hanya sampai di tingkat sekolah menegah pertama bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar. Kemudian berdasarkan keterangan Menteri Adat setempat, jika dilihat dari awal mula pernikahan, kebanyakan menikah dibawah umur. Bukan karena perjodohan atau hal lain, namun tidak jarang karena terpengaruh lingkungan orang di pedesaan setempat khususnya di dusun Rengat itu sendiri yang mayoritasnya menikah muda.

Mayoritas pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka menjadi pekerja bagi orang lain. Meski pun sebagai petani tetapi mereka tidak memiliki kebun atau usaha sendiri, kebanyakan bekerja pada orang lain dengan sistem kerja harian atau borongan. Dengan kerja harian tersebut upah yang didapatkan juga bersifat harian dengan upah kisaran 80.000; (delapan puluh ribu rupiah) hingga 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun pekerjaan pun tidak selalu tersedia setiap hari, hal inilah yang menyebabkan ketidakpastian pendapatan perbulan.

Peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian ini menyita perhatian penulis, karena terdapat lebih dari 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan untuk kapasitas tingkat dusun yang tidak terlalu luas dan tidak banyak penduduknya. Kemudian jika diperbandingan

dengan 2 (dua) dusun yang berada di desa yang berbeda, dusun Rengat masih menjadi dusun dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Berdasarkan keterangan kepala dusun Ensibau dan dusun Semirau, dua dusun yang bertetangga dengan dusun Rengat namun berbeda desa, disana belum pernah ketua adat menerima laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kemungkinan ada namun tidak sampai naik adat.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa kemungkinan dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaa tersebut. Latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan pelaku dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Mengingat bahwa lingkungan pertama pergaulan pelaku yaitu keluarga pelaku itu sendiri merupakan sekelompok orang-orang yang gemar melakukan tindakan kekerasan dan menganggap hal demikian adalah hal yang biasa dalam lingkup rumah tangga mereka. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan seorang korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang dahulu semasa kecil ia alami, kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh mendiang ayah pelaku. Pelaku merupakan korban dari sisi anak. Pelaku terbiasa melihat kekerasan yang dialami oleh mendiang ibunya yang dilakukan oleh mendiang ayahnya.

Demikian pengamatan pada lokasi penelitian dan daerah sekitarnya yang akhirnya memantapkan penulis untuk meneliti di dusun Rengat.

Dengan ragam pertimbangan dan analisis dari peristiwa dilapangan sehingga perlu untuk diteliti dan dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah.

Berangkat dari uraian data diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi korban kekerasan didominasi oleh perempuan sedangkan pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang terjadi dalam masyarakat saat ini, sudah 20 tahun memiliki undang-undang tetapi kekerasan dalam rumah tangga tetap marak terjadi dan yang menjadi pelaku kekerasan adalah suaminya.

Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tanggungan pemerintah atau negara untuk memerangi kekerasan tersebut. Selain tindakan preventif, pemerintah juga memberikan sanksi tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlindungan pada korban kekerasan sangat diperlukan melalui penegakan hukum maupun upaya rehabilitatif.[4]

Kesadaran hukum masyarakat di pedesaan cenderung rendah. Banyak orang tidak mengerti mengapa perempuan termasuk dalam kategori kelompok rentan sehingga harus dilindungi. Dari sekian banyaknya kasus yang terjadi dalam lingkungan sekitar, suami selalu memposisikan dirinya sebagai pelaku kekerasan terhadap istrinya.

Masih menjadi pertanyaan apa sebenarnya hal yang melatarbelakangi pelaku sehingga melakukan perbuatan kekerasan tersebut secara berulang-ulang meskipun sebelumnya sempat berdamai dan berjanji tidak

[4] Jesica J dan Zubaedah R. 2024. “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (11): 311.

mengulangi perbuatannya. Apakah karena memang ketidaktahuan akan hukum sehingga melakukan perbuatan yang demikian atau sudah tahu hukum tetapi tetap dengan sengaja melanggarnya.

Terdapat adanya fenomena yang berlawanan dengan konsep yang diharapkan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengingat bahwa tindakan penganiayaan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga. Apa yang diharapkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 sepertinya tidak tercapai dalam pelaksanaannya di lingkungan masyarakat.

Kasus KDRT ditafsir merupakan masalah dengan implikasi kesehatan yang serius. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menginterpretasikan jika kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama pada korban yang mayoritas terjadi kepada perempuan, sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan kekerasan fisik, psikologis, dan kerugian bagi perempuan, termasuk ancaman seperti pemaksaan dan perampasan dengan kejam. Bertahannya tindak kejahatan atau kekerasan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor pelaku kekerasan terhadap korban, seperti adanya perilaku yang tidak pasti akibat refleksi seseorang yang mendalam, dan lama pada isu yang menimbulkan emosi berlebihan.[5]

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang serius. Konsekuensi yang ditimbulkan sangat berdampak bagi korban. Misalnya, kecacatan, trauma, stres, bahkan timbul konflik yang dapat meregang nyawa. Tak hanya berdampak pada perempuan (istri), kasus

[5] Ibid., p. 310.

kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak bagi anak-anak yang mana mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak secara emosional.[6] Seperti halnya yang terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ingin diteliti dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa kasus ini juga menyebabkan kehilangan nyawa karena menyebabkan keguguran pada janin korban.

Penelitian ini berfokus pada satu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dusun Rengat, dari ketujuh kejadian kekerasan dalam rumah tangga, penulis memilih untuk fokus pada peristiwa yang terjadi pada 26 juli 2023 lalu dalam rumah tangga pelaku yakni saudara (K) dan korban saudari (S) yang tidak hanya menyebabkan korban mengalami luka berat tetapi juga menyebabkan kehilangan nyawa karena korban sedang mengandung dan kehilangan janinnya akibat dari perbuatan pelaku dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan diatas yang menjelaskan seberapa pentingnya seluruh pihak memberikan perhatian lebih pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana latar belakang pelaku melakukan perbuatan kekerasan berupa penganiayaan terhadap istrinya bahkan secara berulang dengan kesalahan yang sama dan apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri dan dilakukan lebih dari sekali. Penulis menuangkannya dalam

[6] Ibid., p. 313.

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Dusun Rengat Kabupaten Sekadau**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat?
2. Bagaimana peran para pihak (suami/istri) sehingga terjadi penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran para pihak (suami/istri) sehingga terjadi penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Dusun Rengat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya pada bidang hukum pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Dusun Rengat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penlitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pandangan Hukum Pidana dari sisi ilmu Kriminologi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan di dusun Rengat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Muhammad Fakultas Hukum	Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah	Alat pengumpulan data (teknik wawancara)	Lokasi penelitian (Pekanbaru), fokus penelitian (penelantaran isteri),

	Universitas Islam Riau	Tangga di Kota Pekanbaru Tahun 2017		Waktu penelitian (2021), Sumber data primer (kuesioner)
2	Muhammad Afrizal Fadli Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru	Sifat penelitian (deskriptif), Sama-sama menganalisis tinjauan kriminologis dari sisi pelaku	Jenis penelitian (observational research), Waktu penelitian (2021), lokasi penelitian (Pekanbaru)
3	Melisa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan	Teknik pengumpulan data (wawancara), Teknik nalisis data	Jenis penelitian (kepustakaan), teori (teori kontrol), fokus penelitian (tinjauan yuridis) menganalisis dari sisi hukumnya, waktu penelitian (2016) dan

		Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN/Mrs		lokasi penelitian (Pengadilan Negeri Maros, Kabupaten Maros)
4	Tengku Vriska Adelia Putri Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Kekerasan Pada Perempuan dan Anak dalam Keluarga Selama Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak dalam Aspek Kriminologi	Membahas kekerasan terhadap perempuan dari sisi kriminologi	Waktu penelitian (2021), lokasi penelitian (Kota Pontianak), dan fokus penelitian (perempuan & anak selama pandemi covid-19)